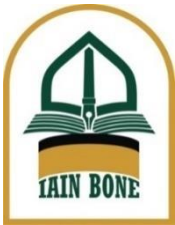




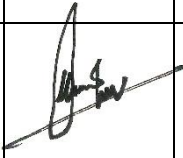
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN IAIN BONE



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: K.6/SLP/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Layanan Perpustakaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PENYUSUN

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN MUTU IAIN BONE**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2023**

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Perubahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri Bone No. 197 Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

Penanggung Jawab

Dr. Amir, M.Ag.

Dr. Aminullah, M.Pd.I.

Ketua

Idrus L., S.Pd.I., M.Pd.

Sekretaris

Musakkir, S.Psi.

Anggota

Dr. Muhammad Rusdi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dr. A. Ruslan, SE., M.Si.

Haslindah, SE., M.Si.

Bonita Mahmud, S.Pd., M.Pd.

Muh. Yakub, S.Pd.

A. Rasiha, S.Ag.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 265 TAHUN 2023**

**TENTANG
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi demi tercapainya mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu menetapkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan SPMI di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- b. bahwa dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dimaksud terdiri dari standar etika, standar mutu keuangan dan sarana prasarana, standar layanan informasi, standar layanan perpustakaan, standar luaran dan capaian Tridharma, standar mutu dosen, standar mutu kemahasiswaan, standar mutu suasana akademik, standar mutu tenaga kependidikan, standar mutu penerimaan mahasiswa baru, standar pengelolaan alumni, standar penjaminan mutu, serta standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 559 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281. Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor : 106/In.33/SENAT/HK.00/11/2022, tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE.

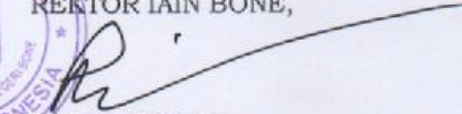
KESATU : Menetapkan Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kumpulan Dokumen Pendukung SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan untuk menentukan pemetaan mutu dan manajemen mutu dari organisasi Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR IAIN BONE,


A. SYAHABUDDIN

KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri Bone dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat” dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terencana dan sistematis melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2024. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan IAIN Bone yang saat ini telah memasuki periode II sejak beralih bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut. Pada periode pembangunan II (2020-2024) tonggak pencapaian tersebut dapat dicapai dengan tatakelola institusi yang sehat (good governance), dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IAIN Bone.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IAIN Bone.

Kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu IAIN Bone, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IAIN Bone. Standar Mutu IAIN Bone dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu IAIN Bone. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Watampone, 20 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.
NIP. 196702101995021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iv
SK REKTOR	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
Pendahuluan	1
Standar Layanan Perpustakaan.....	1
Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone.....	1
Daftar Istilah	4
Rasionale.....	4
Isi Standar	4
Strategi Pencapaian	8
Indikator Ketercapaian	8
Pihak yang Terlibat.....	9
Dokumen Terkait	10
Referensi	10

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya literasi informasi dan gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Sumber informasi ini dapat berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Bahkan saat ini pertumbuhan sarana teknologi informasi telah mendorong perpustakaan untuk terus mengikutiperkembangan global melalui informasi di dunia maya baik yang *on line* maupun *open access*. Untuk dapat menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan dengan baik diperlukan rumusan standar layanan perpustakaan yang baik juga.

Standar Layanan Perpustakaan

Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

Misi

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Tujuan

Berdasarkan 6 (enam) misi di atas, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) misi Kementerian Agama yang sesuai dengan misi IAIN Bone yaitu misi nomor 2, 5 dan 6,

sehingga IAIN Bone menetapkan 5 (lima) misi yang mendukung ketiga misi Kementerian Agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Misi pertama, misi kedua dan misi keempat adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 5 yakni meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan. Misi ketiga adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 2 yakni memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, Sedangkan misi kelima adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 6 yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Daftar Istilah

1. Standar layanan perpustakaan merupakan dasar acuan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dalam rangka pemenuhan capaian mutu akademik.
2. Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, *open access*, *on line literature* secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
3. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi.
4. Atmosfir akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi civitas akademika yang mampu meningkatkan proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional, menjunjung tinggi etika serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.

5. Literasi informasi (information literacy) adalah kemampuan untuk mengakses kebutuhan informasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi dalam mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang sesuai, relevan dan otentik.
6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
7. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
8. Pustakawan perguruan tinggi adalah pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di perpustakaan.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
10. Layanan pemustaka adalah layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi: layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi.
11. Layanan teknis meliputi kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan bahan perpustakaan.
12. Tenaga teknis perpustakaan perguruan tinggi adalah pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya diploma tiga di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan.
13. Tenaga administrasi adalah pegawai yang bekerja di perpustakaan tetapi tidak berpendidikan di bidang perpustakaan.

Rasionale

1. Layanan Perpustakaan merupakan bagian penting dalam mendukung suasana akademik.
2. Dasar acuan penyelenggaraan layanan perpustakaan.
3. Dasar pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik.
4. Adanya jaminan layanan akademik untuk mendukung tridarma perguruan tinggi yang berkeadilan, *up to date*, transparan, akuntabel, *open access*, *on line*, dan relevan.
5. Dasar untuk menilai kualitas perpustakaan yang menjamin pencapaian mutu secara akademik.
6. Sebagai panduan bagi mahasiswa, dosen, peneliti dalam mengawal mutu akademik.
7. Sebagai bentuk akuntabilitas institusi terhadap layanan akademik perpustakaan IAIN Bone terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Isi Standar

1. Rektor dan Kepala Perpustakaan harus memberikan kesempatan untuk pengembangan keilmuan bidang perpustakaan kepada pustakawan dan tenaga teknis baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
2. Rektor harus menetapkan minimal 5 pustakawan untuk mengelola perpustakaan institusi dengan ketentuan memenuhi 50% didalamnya pustakawan yang sudah tersertifikasi.
3. Rektor harus menetapkan kualifikasi kepala perpustakaan dengan kriteria merupakan tenaga perpustakaan perguruan tinggi dengan pendidikan minimal strata dua (magister) di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau strata dua (magister) bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.
4. Rektor harus menetapkan kualifikasi tenaga perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan yang memiliki jenjang minimal strata satu di bidang ilmu

perpustakaan dan informasi, terlibat aktif dalam organisasi profesi dibuktikan dengan kartu anggota atau sertifikat.

5. Rektor harus menetapkan kualifikasi tenaga teknis perpustakaan yang memiliki jenjang pendidikan minimal diploma dua serta memperoleh pelatihan kepustakawan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.
6. Kepala Perpustakaan harus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
7. Rektor harus bertanggungjawab untuk menyediakan gedung perpustakaan yang layak dan nyaman.
8. Kepala Perpustakaan harus menetapkan dan mengatur area yang digunakan untuk berbagai keperluan di perpustakaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. area koleksi 45%
 - b. area pemustaka 25%
 - c. area kerja 10%
9. Kepala perpustakaan harus bertanggung jawab menyediakan sistem database secara elektronik dan manual, layanan proses peminjaman/booking buku/jurnal secara online maupun langsung, perabot kerja yang menunjang kemudahan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan meliputi ketersediaan kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
10. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menjamin koleksi tersedia dapat diakses publik setelah terlebih dahulu melalui tahapan penilaian kelayakan dan kesesuaian isi dengan visi dan misi IAIN Bone, nilai budaya dan keislaman, sedangkan koleksi yang tidak lulus kelayakan harus dalam kawalan pustakawan.
11. Rektor harus menyediakan koleksi *open access/e-journal* yang dapat diakses pengunjung dalam jaringan kampus.
12. Rektor dan kepala perpustakaan harus mengutamakan kepentingan pengembangan ilmu dan pengetahuan bagi civitas akademika IAIN Bone dalam membuat perjanjian, kontrak kepemilikan, langganan dan akses terhadap koleksi dari pihak ketiga baik tercetak atau terekam *off-line* ataupun online.

13. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menyediakan perabot penyimpanan minimal berupa rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
14. Kepala perpustakaan harus menyediakan peralatan multimedia dan perlengkapan lain yang mendukung proses pengatalogan bahan pustaka dan papan pengumuman.
15. Kepala perpustakaan harus melaksanakan perawatan dan pendataan aset perpustakaan yang tertata baik.
16. Kepala perpustakaan harus melakukan perawatan dan pendataan aset secara kontinyu setiap 6 bulan sekali.
17. Kepala perpustakaan harus membuat pedoman tertulis yang disahkan oleh Rektor tentang pemenuhan dan penelaahan aset dan perawatannya dan dilakukan pembaruan setiap tiga tahun sekali.
18. Kepala perpustakaan harus melakukan pemantauan terhadap sistem perawatan dan pendataan aset setiap 6 bulan sekali.
19. Kepala Perpustakaan harus membuat pelaporan terkait perawatan dan pendataan aset yang baik dan teratur.
20. Kepala Perpustakaan harus menyediakan ruang pengguna untuk kegiatan pelatihan dan seminar maupun kegiatan mandiri bagi mahasiswa dan staf pustaka sesuai kapasitas pengguna.
21. Tenaga pustakawan harus memberi layanan kepada pengguna sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Layanan sirkulasi
 - b. Layanan referensi
 - c. Literasi informasi
 - d. Layanan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Kepala perpustakaan harus menyediakan layanan elektronik yang mencakup *local content* dan jurnal dan teks, serta mengembangkan koleksi non fiksi dan motivasi sebagai penunjang.
23. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab mengatur hasil karya tulis sivitas akademika IAIN Bone berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, orasi dan presentasi ataupun laporan kegiatan dan laporan tahunan lainnya dalam koleksi perpustakaan IAIN Bone.

24. Rektor harus bertanggung jawab mengeluarkan Surat Keputusan atau Peraturan Rektor mengenai kewajiban penyerahan hasil karya tulis sivitas akademika IAIN Bone, laporan penelitian, orasi, laporan kegiatan dan laporan tahunan menjadi koleksi Perpustakaan IAIN Bone ataupun transfer hak cipta.
25. Kepala Perpustakaan harus bertanggungjawab untuk tunduk dan patuh pada undang-undang dan peraturan hak cipta yang sah dan berlaku di negara Republik Indonesia dalam hal pengembangan dan pengaksesan koleksi.
26. Rektor dan kepala perpustakaan IAIN Bone harus bertanggungjawab dalam melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan IAIN Bone berfokus pada penyediaan literatur yang relevan dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian di IAIN Bone.
27. Kepala perpustakaan harus membuat jadwal layanan perpustakaan kepada pemustaka sekurang-kurangnya empat puluh jam per minggu, minimal 5 hari kerja per minggu.
28. Rektor harus menjamin layanan perpustakaan IAIN Bone dibuka minimal 12 jam/hari, dan mampu memberikan layanan online 24 jam.
29. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menyediakan kondisi yang nyaman meliputi kecukupan pencahayaan, kelembaban dan suhu.
30. Kepala Perpustakaan harus membuat program kerja yang meliputi program kerja semesteran dan program kerja tahunan, dan juga melaksanakannya.
31. Kepala perpustakaan IAIN Bone harus merumuskan visi, misi dan kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Rektor.
32. Rektor harus memberi jaminan anggaran untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.
33. Rektor harus mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun di luar pengembangan fisik, untuk pengembangan perpustakaan.
34. Kepala perpustakaan harus membuat laporan kegiatan perpustakaan berupa angka statistik dan uraian minimal laporan semester dan laporan tahunan yang diserahkan kepada Rektor.
35. Kepala perpustakaan harus melakukan proses evaluasi dan monitoring terhadap standar mutu layanan maupun kinerja perpustakaan. Proses evaluasi dan monitoring mencakup:

- a. SDM
 - b. Sarana dan prasarana
 - c. Tata Kelola Perpustakaan
36. Kepala perpustakaan harus melakukan proses evaluasi dan monitoring disertai tindak lanjut terhadap layanan perpustakaan.
37. Kepala perpustakaan harus menetapkan dengan pengesahan Rektor variabel-variabel risiko yang dapat terjadi di setiap titik layanan dan operasional perpustakaan.

Strategi Pencapaian

- 1. Rektor menetapkan Kebijakan dan Standar Layanan Perpustakaan.
- 2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Perpustakaan.
- 3. Rektor menunjuk Kepala UPT Perpustakaan IAIN Bone untuk menjalankan Standar Layanan Perpustakaan.

Indikator Ketercapaian

- 1. Tersedianya pustakawan yang tersertifikasi nasional.
- 2. Tersedianya pustakawan yang memenuhi kompetensi KKNI.
- 3. Tersedianya tenaga teknis IT, listrik, mekanik.
- 4. Tersedianya tenaga administrasi umum, kesekretariatan, keuangan, aset.
- 5. Terselenggaranya pembinaan SDM perpustakaan
- 6. Terselenggaranya proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SDM perpustakaan
- 7. Tersedianya dokumen pelaporan pembinaan dan monev pengembangan SDM perpustakaan
- 8. Tersedianya dokumen pelaporan kebutuhan dan arah pengembangan SDM perpustakaan
- 9. Terlaksananya pertumbuhan koleksi
- 10. Terlaksananya pemanfaatan/peminjaman koleksi
- 11. Tersedianya dokumen tertulis tentang perencanaan pengembangan fasilitas perpustakaan
- 12. Tercukupinya ruang kerja karyawan dan pustakawan
- 13. Tercukupinya ruang baca

14. Tercukupinya ruang koleksi
15. Tercukupinya ruang penunjang (diskusi, seminar, pelatihan, audio visual)
16. Tersedianya daftar inventaris dan status (SD,SW)
17. Tersedianya jaringan komunikasi/internet
18. Tercukupinya perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan (papan tulis, proyektor, audio, video)
19. Tersedia dokumen perawatan dan pendataan aset
20. Tersedianya pedoman tertulis tentang pemenuhan, dan penelaahan
21. Terjaganya sistem perawatan dan pendataan aset
22. Terlaksananya pelatihan pengguna/kelas literasi
23. Tersedianya informasi keanggotaan dan fasilitas bagi bukan anggota
24. Tersedianya moduler pelatihan perpustakaan
25. Tersedianya aksesibilitas jenis pelayanan (internet, bentuk fisik)
26. Terpenuhi kondisi fisik (pencahayaan, kelembapan, kebisingan dan suhu) ruang perpustakaan yang nyaman
27. Terpenuhi fasilitas fisik untuk kenyamanan lingkungan pembaca
28. Tersedianya sistem pelayanan sanksi dan denda bagi pengguna
29. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perpustakaan
30. Tersedianya perluasan akses dengan pihak luar (bentuk kerjasama)
31. Tercapainya akreditasi tertinggi Perpustnas
32. Tersedianya pelaporan yang akuntabel
33. Tersedianya sistem evaluasi perpustakaan
34. Tersedianya sistem monitoring perpustakaan

Pihak yang terlibat

1. Rektor.
2. Kepala UPT Perpustakaan IAIN Bone.
3. Pustakawan.
4. Pengelola Perpustakaan IAIN Bone.
5. Ketua Program Studi
6. Dosen.
7. Mahasiswa.

Dokumen Terkait

1. Kebijakan Mutu IAIN Bone.
2. Manual Mutu IAIN Bone.
3. Prosedur Operasional Baku Perpustakaan IAIN Bone.
4. Panduan Akademik IAIN Bone.
5. Rencana Strategis IAIN Bone.
6. Rencana Strategis Perpustakaan IAIN Bone.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Renstra IAIN Bone Tahun 2020-2024
6. Matris Penilaian Akreditasi BAN-PT.